



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Oleh :

**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NTT**



WWW.BPAD.NTTPROV.GO.ID



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.




Sangat disadari bahwa apa yang telah dicapai dalam Tahun 2023 belum memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak kekurangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan sumbangan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan di waktu mendatang.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada khususnya dalam hal Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas di tahun-tahun mendatang. Terima Kasih.

Kupang, 24 Januari 2024


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ALEXON LUMBA, SH., M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670828 199510 1 001

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Fungsional Umum	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKIP	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja	17
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	19
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun lalu dan Tahun sebelumnya.....	20
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi.....	21
3.1.5 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	21
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai.....	23
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2023 Yang Mendukung Capaian Target Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
LAMPIRAN	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kegiatan pengukuran kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2023.

Selama Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

INDIKTOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	34,87 %	30,65 %	82,49%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	73,3 %	73,3 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian daerah di harapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan pra syarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 20 / M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasar pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub bagian :
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas :
 - Bidang Pendapatan I;
 - Bidang Pendapatan II;
 - Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset ; dan
 - Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. UPTD.
5. Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan.
6. Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I;
 - Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II.
7. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset terdiri atas :
 - Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - Sub Bidang Penatausahaan Aset.
8. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset terdiri atas :
 - Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset ; dan
 - Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset.
9. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
10. Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
11. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
12. Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari permasalahan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional sebagai berikut :

- 1.4.1 Jumlah dan kompetensi SDM dalam pengelolaan PAD belum sepenuhnya terpenuhi, jumlah dan kompetensi SDM pengelola PAD belum sepenuhnya memadai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengisian jabatan belum sepenuhnya terpenuhi;
 - b. Penempatan SDM belum sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.
- 1.4.2 Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan, kondisi tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Fasilitas perkantoran belum sepenuhnya terpenuhi;
 - b. Dukungan teknologi informasi belum sepenuhnya tersedia.
- 1.4.3 Pemerintah Provinsi NTT belum melakukan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD. Perencanaan atas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan belum sepenuhnya memadai. Target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Produksi Hasil Usaha belum dilakukan secara andal. Pendataan, perhitungan dan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Produksi Usaha Daerah belum sepenuhnya efektif.
- 1.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Belum Sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II.RENCANA KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja BPAD
- 2.2. Perjanjian Kinerja BPAD

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
 - 3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

- 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun lalu dan Tahun sebelumnya;
- 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi
- 3.1.5 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
- 3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai
- 3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Target Kinerja

3.2 Realisasi Belanja

BAB IV.PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD-P) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah lima tahunan memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Negara Australia, NTT berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu : **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
- Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi NTT, maka acuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada Misi ke 1 (satu) yakni **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil”**.

Berdasarkan Acuan pada Misi 1 tersebut dijabarkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel;

- Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dituangkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	31,06 %	34,87 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%

(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023)

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan 3 Program dan 11 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dan Anggaran sesuai dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan dan Dana Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	30,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	25,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	25,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,682,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43,786,430,945
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	22,783,200
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14,997,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	140,525,855
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,857,200
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112,300
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,556,500
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14,999,900
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	75,000,000
			Pemindahan Tugas ASN	2,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58,061,600
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,061,200
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,096,394,942
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	32,300,000
			Penyediaan Bahan / Material	1,490,360,549
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	440,592,048
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,392,256,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	926,955,280
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,255,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	298,026,864
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,960,888,071
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,620,047,928

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,687,476,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,660,000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186,507,000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308,754,100
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	74,999,900
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	49,999,800
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	99,999,900
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	500,000,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	1,800,000,000
			Penilaian Barang Milik Daerah	99,999,800
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	168,000,000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150,230,112
			Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24,999,900
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19,999,800
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	19,999,500
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	74,971,900
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50,000,000

			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50,596,843
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69,994,500
			Penagihan Pajak Daerah	13,414,905,000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	38,891,300
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,124,628,200

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Perjanjian Kinerja



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexon Lumba, SH., M.Hum
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Kesatu,


Alexon Lumba, SH., M.Hum

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	31,06%	34,85%	$\frac{\sum \text{Jumlah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\sum \text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100$
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	$\frac{\sum \text{Jumlah OPD yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	$\frac{\sum \text{Jumlah Aset yang telah dikerjasamakan dan disertifikasi}}{\sum \text{target Aset yang dikerjasamakan dan disertifikasi setiap Tahun X}} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi		Keterangan
1.	APBD			
	a) Belanja (program)	Rp	85.317.757.937	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	67.485.541.482	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	3.008.228.712	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	14.823.987.743	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp	1.336.405.983.272	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp.	1.421.723.741.209	
2.	APBN			
	Program			
	1. -	Rp	-	-
	2. -	Rp	-	-

- C. Belanja menggunakan aplikasi E-Purchasing minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
 TL temuan di bawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
 TL temuan di atas tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat

- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.



Kupang, 7 Desember 2023

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Ayodhia G. L. Kalake


Alexon Lumba, SH., M.Hum

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi fokus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KEGIATAN YANG MENDUKUNG TARGET
1	Meningatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,81 %	34,87 %	30,65%	82,49%	SAMLING, Penagihan secara Door to Door , Tilang Gabungan, Penyuluhan dan Verifikasi ASN yang memiliki kendaraan bermotor.
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Rekon BMD, Sensus BMD
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	27,5 %	100%	73,3%	73,3%	Melakukan Kajian, Penilaian dan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Sertifikasi Tanah milik Provinsi NTT.
Rata -Rata Capaian						86 %	
Kategori						Sangat Berhasil	

(Perubahan Kinerja Tahun 2023)

Dari Tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

- Target Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 34,85% atau Rp. 1.712.892.170.870,-, Realisasi sebesar 30,65% atau Rp. 1.412.898.793.358,- atau kinerja mencapai 82,49%;
- Tahun 2022 dari Target Kontibusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 37,99 % atau Rp. 1.908 Trilyun, terealisasi sebesar 30,81 % atau Rp. 1.363 Triyun (Kinerja mencapai 71,44%);
- Jika dibandingkan antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 ada penurunan secara Persentase Kontribusi tetapi jika dibandingkan nilai uangnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Dari target yang diperjanjikan, realisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah mencapai 100 persen dimana 39 OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi SIMDA BMD untuk Penatausahaan.
- Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, tidak ada peningkatan karena Tahun 2022 realisasi juga mencapai 100% dari target;

3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

- Pada Tahun 2023 dari Target 25 Sertifikat Tanah dan 5 PKS, yang tersertifikasi sebanyak 17 Bidang Tanah dan 5 Perjanjian Kerjasama sehingga mencapai 73,3%.
- Capaian Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 27,5%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	37,99 %	34,87%	30,81 %	30,65%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	27,5%	73,3%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan RENSTRA Jangka Menengah (Tahun 2021)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% Capaian terhadap RENSTRA
				RENSTRA 2021	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	32,26%	30,65 %	93,85%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100%	73,3%	73,3%

3.1.5 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyebab Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2023 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya :
- Kebijakan penghapusan tilang menyebabkan interaksi antara Polisi dan masyarakat berkurang dan diganti dengan tilang elektronik, hal ini berdampak pada kepatuhan masyarakat akan kelengkapan serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;

- Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor;
 - Kebijakan refocusing anggaran yang dapat berdampak pada belanja modal yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi pada masing-masing OPD (23 OPD);
 - Pemberian keringanan kontribusi (Sewa, BGS dan KSP) kepada Pihak Ketiga akibat dampak Covid 19 baik keringanan sewa yang sedang berjalan maupun pembebasan pembayaran pada masa konstruksi tahun pertama;
 - Beberapa rencana kerjasama dengan pihak-3 dan telah dijadikan sebagai obyek penerimaan berupa sewa lahan tidak terealisasi kontraknya;
 - Belum tersedianya produk hukum baik PERDA maupun PERGUB bagi obyek retribusi baru.
- b. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya Target karena semua OPD diarahkan untuk melakukan penginputan RKBMD langsung di Kantor BPAD, melakukan Rekon setiap bulan serta terus dilakukan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan BPKP.
- c. Penyebab Tidak tercapainya Target Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah antara lain: keterbatasan Personil pada kantor Pertanahan/BPN pada 22 Kabupaten/Kota sehingga tidak bisa merespon permintaan penerbitan sertifikat Tanah, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan Sertifikasi tanah masyarakat.
- d. Alternatif Solusi yang dilakukan :
- Melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan Bermotor, Melakukan Penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax amnesty, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru dan mewajibkan seluruh ASN Provinsi NTT untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mendorong BUMD untuk berinovasi yang dapat meningkatkan Pendapatan dan dapat berkontribusi terhadap kenaikan Deviden.
 - Membentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota, melakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegosiasi Kembali;

3.1.6 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

1. ASN

Pada Tahun 2023 jumlah ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebanyak 240 ASN dan 364 Tenaga honor tersebar di Kantor Badan dan 22 UPTD BPAD Provinsi NTT dengan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 30,65% (Rp. 1.412.898.793.358,-) dan Tahun 2022 Jumlah ASN 248 dan Tahun 2022 Jumlah ASN 248 dan Tenaga Honorer 356 dengan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 30,81% (Rp. 1.363 Triyun).

2. Anggaran

Pada Tahun 2023 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Dana Sebesar Rp. 85.317.757.937,- realisasi sebesar Rp. 74.917.124.218 atau 87,81% dan Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.113.683.187.084,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.730.063.175 atau 71,89%.

Data diatas menunjukan bahwa ada pengaruh tetapi tidak signifikan antara banyaknya tenaga kerja baik itu ASN maupun Tenaga Honorer dengan Realisasi yang ditargetkan dan juga tidak ada pengaruh yang signifikan antara realisasi belanja baik itu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung capaian Target Kinerja

Tabel 3.4
Anggaran Berdasarkan Jenis Tahun 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH	85,317,757,937	
I	Belanja Operasi	84,067,086,857	
	Belanja Pegawai	44,635,590,945	
	Belanja Barang dan Jasa	39,431,495,912	
II	Belanja Modal	1,250,671,080	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,194,639,080	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,032,000	

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Dari data diatas tergambar bahwa pada Anggaran Perubahan Tahun 2023, Badan Pendapatan dan Aset Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 85,317,757,937,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 84,067,086,857,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1,250,671,080,-

Tabel 3.5
Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu
KEUANGAN		85.317.757.937
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67,485,541,482
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279,682,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44,014,737,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,969,500
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19,556,400
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,061,600
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,491,964,739
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,327,210,280
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,878,962,863
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,323,397,100
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,008,228,712
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,008,228,712
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14,823,987,743
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	14,823,987,743

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Dari data diatas menunjukan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 didukung dengan Dana Sebesar Rp. 85.317.757.937,- yang terdiri dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.67.485.541.482,- untuk mendukung Belanja Rutin Kantor Badan dan 22 UPTD;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 3.008.228.712,- untuk mendukung kegiatan dalam rangka meningkatkan Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah dan mendukung Kinerja Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 14.823.587.743,-. untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai Target Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Anggaran Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 85.317.757.937,-**.

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		67,485,541,482	59,750,129,444	7,735,412,038	88,54%
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279,682,000	111,887,240	167,794,760	40.01%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44,014,737,000	38,422,133,257	5,592,603,743	87.29%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,969,500	4,918,100	10,051,400	32.85%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19,556,400	12,556,829	6,999,571	64.21%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,061,600	92,721,471	42,340,129	68.65%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,491,964,739	3,889,595,959	602,368,780	86.59%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,327,210,280	1,035,735,527	291,474,753	78.04%
8	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,878,962,863	13,984,058,047	894,904,816	93.99%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,323,397,100	2,196,523,014	126,874,086	94.54%
Rata - Rata Capaian					88.54%
Kategori				Sangat Berhasil	

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 sebesar **88,54 %**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah;
- Tersedianya dokumen RKA – SKPD;
- Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
- Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD;
- Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
- Tersedianya laporan akhir tahun SKPD;
- Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan;
- Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
- Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- Tersedianya kebutuhan barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya pengamanan BMD SKPD;
- Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen penatausahaan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah;
- Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah;
- Tersedianya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Terlaksananya pemindahan ASN;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- Tersedianya komponen listrik dan penerangan;
- Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan;
- Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tersedianya alat tulis kantor;
- Terlaksananya kunjungan tamu;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 22 Kabupaten/ Kota;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional dan lapangan;
- Tersedianya kursi, meja dan lemari;
- Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya;
- Tersedianya sarana prasarana gedung kantor;
- Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor;
- Terlaksananya surat menyurat kantor;

- Tersedianya internet, air dan listrik;
- Tersedianya honorarium tenaga kontrak, bendahara, PPTK;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya;
- Terlaksananya servis PC, printer;
- Terlaksananya rehap gedung kantor;
- Terlaksananya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gudung kantor atau bangunan lainnya.

Tabel 3.7
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	CAPAIAN (%)
	1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,008,228,712	1,216,930,374	1,791,298,338	40.45%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,008,228,712	1,216,930,374	1,791,298,338	40.45%
Rata - Rata Capaian					40.45%
Kategori					Belum Berhasil

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2023 sebesar **40,45%** , dengan bobot capaian pada kategori **Belum Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah;

- Tersedianya kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Tersedianyalaporan penatausahaan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil inventarisasi;
- Tersedianya dokumen barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah;
- Tersedianya dokumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah ;
- Tersedianya dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan barang milik daerah;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.8
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	CAPAIAN (%)
	1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14,823,987,743	13,950,064,400	873,923,343	94.10%
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	14,823,987,743	13,950,064,400	873,923,343	94.10%
				Rata - Rata	94.10%
				Kategori	Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran Tahun 2023)

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar **94,10%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah;

- Tersedianya laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- Tersedianya laporan permasalahan yang telah ditindak lanjuti dan yang belum ditindak lanjuti;
- Tersedianya dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- Tersedianya dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak;
- Tersedianya laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
- Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah perlu didukung dengan melakukan Sosialisasi seperti melakukan penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax Amnesty, Mencari obyek-obyek Retribusi yang baru;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar 100% dari target karena semua Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal sudah menggunakan Aplikasi SIMDA sehingga sesuai dengan target yang direncanakan;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset Daerah mencapai 27,5% dikarenakan terdapat banyak investor yang ingin berinvestasi memanfaatkan aset milik daerah tetapi mengurungkan niat akibat terdampak Pandemi Covid-19 dan proses sertifikasi yang lambat.

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Perlu adanya pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pada beberapa UPT guna untuk meningkatkan penerimaan;
2. Perlu terus meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang menganggarkan dan Merealisasikan Belanja Modal untuk melakukan Rekon pada Aplikasi SIKPD Modul Aset ataupun SIMDA serta melakukan BIMTEK terhadap Petugas Rekon;
3. Perlu dilakukan Koordinasi dengan Instansi teknis Khususnya Badan pertanahan sehingga realisasi Sertifikasi tanah bisa Memenuhi target;
4. Perlu terus melakukan Komunikasi dengan Investor lama dan Investor baru untuk memanfaatkan Aset Milik Pemda.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.



LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan dengan Aturan terkait Penyusunan LKIP; - Keseragaman Huruf; - Perhatikan kesesuaian antara realisasi kinerja dan hasil ketikan;
2.	Kepala Bidang Pendapatan I	- Perhatikan pendobelan ketikan;
3.	Kepala Bidang Pendapatan II	- Penilaian Kinerja harus menggunakan PK Perubahan Tahun 2023;
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset	- Perhatikan tata cara pengetikan
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	-

Kupang, Januari 2024


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ALEXON LUMBA, SH., M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670828 199510 1 001

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Fungsional Umum	